



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 708/Pdt.G/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan (di rumah kakak kandung Penggugat yang bernama Juriah/Somad), sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2018, telah mengajukan gugat cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 708/Pdt.G/2018/PA.Kis., tanggal 10 Juli 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 9 Mei 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 128/6/V/1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 708/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontakan di daerah Kota Padang (Sumatera Barat) selama tujuh belas tahun lamanya, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat tersebut;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan sudah mempunyai empat orang anak masing-masing bernama;
 - Anak kandung I (lk), umur 26 tahun (sudah menikah);
 - Anak kandung II (pr), umur 21 tahun;
 - Anak kandung III (pr), umur 14 tahun;
 - Anak kandung IV (lk), meninggal dunia;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai tahun 1998 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat selalu kurang memberi biaya nafkah kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa sekitar tahun 2005 Penggugat dan Tergugat kembali selalu berselisih disebabkan Tergugat sering berkomunikasi dengan perempuan lain melalui ponsel Tergugat, dan ketika Penggugat menanyakan hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut, Tergugat justru marah dan menyakiti badan jasmani Penggugat;
6. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2018 ketika Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi berselisih dan terjadi pertengkaran secara terus menerus sebagaimana tersebut di atas, Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Juni tahun 2018 dan sampai dengan sekarang tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri lagi;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 708/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH, sebagaimana laporan mediasi tanggal 30 November 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2 dan 3;
2. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja dan sejak tahun 1998 mulai sering terjadi pertengkar;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 708/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat seperti yang disebutkan Penggugat pada posita angka 4, yaitu karena kurang nafkah. Menurut Tergugat nafkah yang Tergugat berikan tidak kurang, karena walaupun Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan, Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat perhari sekitar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sampai dengan Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), sebab gaji Tergugat perhari adalah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
5. Bahwa tidak benar pada tahun 2006 Tergugat ada berkomunikasi dengan wanita lain melalui ponsel, karena Tergugat baru punya ponsel sejak tahun 2007 dan tidak benar Tergugat menyakiti badan Penggugat;
6. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada posita angka 6. Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai;
7. Bahwa tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018. Yang benar adalah antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Juli 2018 dan memang benar Tergugat ada menampar Penggugat, kemudian Penggugat pergi dari rumah tidak pernah kembali lagi;
7. Bahwa Penggugat ada selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Sugiman pada bulan Ramadhan tahun 2018 dan Penggugat mengakui sendiri perbuatannya tersebut dan meminta maaf kepada Tergugat;
8. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 708/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. BUKTI TERTULIS

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Irianto alias Yanto bin Abd.Hamid, Nomor 128/6/V/1991, tanggal 03 Mei 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P.);

B. BUKTI SAKSI

1. **Saksi I**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 1991 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 1 (satu) orang telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di padang dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;
- Bahwa saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa diantara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkomunikasi dengan wanita lain melalui ponsel dan Tergugat kurang memberikan belanja untuk keluarga;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 708/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Kabupaten Asahan. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 1991 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun 1 (satu) orang telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di padang dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;
- Bahwa saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa diantara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berkomunikasi dengan

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 708/Pdt.G/2018/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanita lain melalui ponsel dan Tergugat kurang memberikan belanja untuk keluarga;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberikan kesempatan, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti untuk mengutkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mencukupkan dengan keterangan yang telah disampaikan di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 708/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dengan telah hadir menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pula melakukan mediasi dengan hakim mediator Drs. H. Zulkarnain Lubis, MH, hal mana telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1998, yang mana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan membantah tentang sebab-sebab pertengkaran tersebut merupakan semata-mata kesalahan Tergugat;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 708/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran dalam rumah tangga, hanya berbeda atas penyebab pertengkaran tersebut, akan tetapi oleh karena perkara ini tentang perceraian, maka Penggugat tetap dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan keluarga dan orang dekat dengan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, oleh karenanya Tergugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 708/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dengan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, yang mana masing-masing pihak tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, telah nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi keretakan (*broken marige*) yang sulit untuk bersatu kembali seperti semula, hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan perkawinan yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu istri-istri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketentraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir."

Yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 708/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa nasehat Majelis Hakim terhadap Penggugat yang dilakukan dalam setiap persidangan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap menginginkan perceraian, sedangkan Tergugat rela untuk bercerai dengan Penggugat, merupakan fakta yang meyakinkan majelis bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa akan lebih besar *mafsadat* (kerusakannya) bila dibandingkan dengan membubarkan perkawinannya dan perceraian merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana kaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah wan Nadzair hal 161:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَكْثَرُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابٍ أَحَقَّهُمَا

Artinya: jika terdapat dua *mafsadat* (kerusakan) yang saling kontradiksi, maka diupayakan secara maksimal untuk menghindari *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar dengan cara mengambil *mafsadat* (kerusakan) yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan putusan ini, bahwa dalam gugatan cerai dengan alasan pertengkaran terus-menerus tidaklah mencari siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran itu, apakah Penggugat atau Tergugat, tetapi ditekankan pada kondisi perkawinan itu sendiri, apakah benar perkawinan itu telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi. Dan berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan serta sulit dapat membina rumah tangga seperti semula;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 708/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp956.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1440 *Hijriyah*, oleh kami Mhd. Ghozali, S.HI sebagai Ketua Majelis, Ery Sukmarwati, S.HI, MH dan Mardha Areta, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Salbiah Tanjung, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 708/Pdt.G/2018/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Mhd. Ghozali, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ervy Sukmarwati, S.HI, MH

Mardha Areta, SH.

Panitera Pengganti

Salbiah Tanjung, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	865.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	956.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 708/Pdt.G/2018/PA.Kis.